

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dari itu dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah Daerah dalam penentuan harga pasar tradisional sanggeng di Kabupaten Manokwari adalah sebuah kebijakan berupa peraturan pemerintah daerah mengenai penetapan harga dengan cara adanya operasi pasar terhadap harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainya seperti sandang karena masyarakat asli papua menjual barang dagangnya berupa hasil panen dengan harga murah akan tetapi masyarakat asli papua juga perlu memenuhi kebutuhan lainya seperti pakaian atau alat-alat kebutuhan rumah tangga sebagaimana kebutuhan tersebut dijual dengan harga yang mahal sehingga perlunya campur tangan pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut agar dapat terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Peran pemerintah daerah dalam penentuan lokasi pasar tradisional sanggeng di Kabupaten Manokwari adalah sebuah peraturan atau kebijakan mengenai penetapan zonasi terhadap pembagian wilayah area pasar yang khusus penjual kebutuhan pokok (pangan), khusus penjual pakaian (sandang), atau kebutuhan lainnya agar dapat menyeimbangkan fungsi pasar, tarif yang dikenakan harus lebih rendah karena pedagang

mama mama papua berdagang hasil panennya sendiri sehingga dijual dengan harga murah, meningkatkan sarana dan prasarana seperti tempat parkir, dan pengawasan langsung dari pemerintah daerah (operasi pasar).

## **B. Saran**

1. Adanya perturan daerah mengenai penetapan harga baik harga kebutuhan pangan, sandang dan lainnya agar tidak terjadi kesewenangan penjual dalam menentukan harga serta peraturan daerah mengenai penetapan lokasi sesuai dengan jenis barang/hasil dagang yang dijual.
2. Pengawasan pemerintah daerah dengan perlunya operasi pasar yang dilakukan setiap bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmaja, Mochtar Kusuma. (1975). *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Atmosudirdjo, Prajudi. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia.
- Balai Pustaka. (1989). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Basah, Sjachran. (1992). *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Batley, Richard dan Gerry Stoker. (1991). *Local Governmentin Europe*.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo. (2017). *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Muktie. (2004). *Tipe Negara Hukum*. Jakarta: Bayu Media.
- Haris, Syamsudin. (2004). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI*. Jakarta: LIPI Press.
- Hermansyah. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Ni'matul. (2009). *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Iswara. (1967). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Dhirwantara.
- J, Barent. (1965). *De Wetenschap Der Politiek, terjemahan dari L.M. Sitorus "Ilmu Politik"*. Jakarta: Ilmu Politik dan Pembangunan.
- Keraf, A. Sonny. (1996). *Pasar Bebas, Keadilan, dan Peran Pemerintah*. Yogyakarta: Kanisius.

- Leksono, S. (2009). *Runtuhnya Modal Sosial, Pasar Tradisional (Perspektif Emic Kualitatif)*. Malang: Citra Malang.
- Lufti, Mustafa dan Luthfi J. Kurniawan. (2011). *Perihal Negara, Hukum, dan Kebijakan Publik*. Malang: Setara Press.
- Maddick, Henry. (1966). *Democracy, Decentralization, and Development*. London: Asia Publishing House Bombay.
- Pollard, David, Neil Parpworth, dan David Hughes. (2007). *Constitutional and Administrative Law Text with Materials*. Oxford: Oxford University Press.
- Rawls, John. (2006). *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, H. Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Sukirno, Sadono. (2016). *Mikroekonomi (Teori Pengantar)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Tarigan, Robinson. (2006). *Ekonomi Regional (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wheare, K C. (1953). *Federal Government*. London: Oxford University Press.
- Wignosubroto, Soetandyo, dkk. (2005). *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*. Institute for Local Development Yayasan Tifa.
- Zander, Michael. (2004). *The Law-Making Process*. Cambridge : Cambridge University Press.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 5587.

## **C. Laporan, Skripsi, Tesis, dan Jurnal**

Barclay, Scott, dan Thomas Birkland. (1998). "*Law, Policy Making And Policy Process Closing The Gaps*". Policy Studies Journal. Volume 26.  
Number 2.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  
(2012). Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. Jakarta:  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## **D. Internet**

<http://www.manokwarikab.go.id/halaman/wilayah-dan-kependudukan>,

diunduh pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 19:00 WIB.

<https://kabarpapua.co/pemerintah-akan-tertibkan-pedagang-di-pasar-sanggeng-dan-pasar-wosi/>,

diunduh pada tanggal 16 Januari 2018 pukul  
19:00 WIB.